



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : BII.2/SK/KP.07.6/124/2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. Rahmaniah, S.Si., M.Si. NIP. 19800213 200901 2 006 dari jabatan Lektor(200 Angka Kredit) ke jabatan Lektor(300 Angka Kredit);
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen UIN Alauddin Makassar Nomor : 91/TP-AK/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 a.n. Rahmaniah, S.Si., M.Si., NIP.19800213 200901 2 006 dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen selaku Lektor pada Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-84/PB/2007 tentang Tunjangan Dosen
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2013** menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Rahmaniah, S.Si., M.Si. |
| 2. NIP. /Nomor Seri Karpeg | : 19800213 200901 2 006/P.223749 |
| 3. Pangkat/ Gol. Ruang (TMT) | : Penata (III/c)/1 Oktober 2011 |
| 4. Jabatan Lama (TMT) | : Lektor/1 Oktober 2011 Angka Kredit 200 Kum |
| 5. Jabatan Baru | : Lektor dalam M.K. Mekanika Klasik
Angka Kredit 321 Kum |
| 6. Unit Kerja/ Unit Organisasi | : Fakultas Sains & Teknologi/UIN Alauddin Makassar |
| 7. Instansi | : Kementerian Agama |
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 31 Januari 2013



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

Prof. Dr. H. A. QADIR GASSING H.T., M.S.
NIP. 19541116 197703 1 004

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Dekan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepala Biro AAK UIN Alauddin Makassar;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Makassar;
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji UIN Alauddin Makassar.